

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SEKTOR PARIWISATA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Imam Budi Santoso^{1*}, Wiwin Triyunarti¹, Faiqah Nur Azizah¹, Athari Farhani¹,
Ahmad Juani²

¹Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)

²Dinas Ketenagakerjaan Karawang

*Email korespondensi: imam.budi@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Salah satu sektor yang membantu pemulihan ekonomi nasional adalah sektor pariwisata. Bahkan, banyak negara menjadikan sektor pariwisata sebagai pilar dalam menghasilkan devisa. Penyerapan tenaga kerja menjadi kunci keberhasilan pembangunan negara pada sektor pariwisata. Perluasan penyerapan tenaga kerja ditentukan pula oleh keseimbangan kekuatan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang mempengaruhi upah pekerja di sektor pariwisata. Pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja, kebijakan pengupahan menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan hak pekerja/buruh untuk dapat pengupahan yang layak bagi kemanusiaan. Namun di lain sisi, jika terjadi kenaikan upah minimum pada sektor pariwisata, maka berpengaruh pada adanya penurunan pekerja sektor pariwisata yang mengakibatkan terjadinya berbagai gejala sosial masyarakat. Maka diperlukan upaya perlindungan hukum bagi pekerja sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persoalan tenaga kerja sektor pariwisata dan pengaturan upah minimum, pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata, dan perlindungan hukum pekerja sektor pariwisata pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa upah minimum menjadi batas terendah upah yang memberikan jaminan penghidupan layak bagi pekerja dan produktivitas kerja perusahaan, untuk itu perusahaan tidak boleh memberikan upah di bawah standar ketentuan upah minimum. Penentuan upah minimum memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sebab pemberian upah tinggi akan mempengaruhi peningkatan pelamar kerja. Perlindungan terhadap pekerja sektor pariwisata harus diiringi dengan upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan pemberian upah dan pemerintah harus melakukan evaluasi secara intensif demi mewujudkan keseimbangan ekonomi nasional pada sektor pariwisata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Undang-undang Cipta Kerja, Upah Minimum

ABSTRACT

One sector that contributes to national economic recovery is the tourism sector. Indeed, numerous countries prioritize the tourism sector as a key driver of foreign exchange generation. The absorption of labor is a crucial factor in the success of a country's development in the tourism sector. The expansion of labor absorption is also influenced by the balance between demand and supply of labor, which in turn affects workers' wages in the tourism sector. Following the enactment of the Job Creation Law, wage policy became the government's instrument for realizing the rights of workers and laborers to receive wages commensurate with their humanity. However, an increase in the minimum wage in the tourism sector may result in a reduction in labor absorption, which could give rise to a range of social phenomena. Consequently, legal protection efforts are necessary for tourism sector workers. This research aims to analyze labor issues in the tourism sector and the regulation of minimum wages, the influence of minimum wages on employment in the tourism sector, and the legal protection of tourism sector workers after the passing of the Job Creation Law. The research method used in this research is a normative method with a conceptual approach and a statutory regulatory approach. The findings of this research indicate that the minimum wage represents the lowest wage limit that ensures a decent standard of living for workers and the company's work productivity. Consequently, companies are prohibited from providing wages below the standard minimum wage provisions. The determination of the minimum wage exerts a significant influence on labor absorption, as the provision of high wages will influence the increase in job applicants. In order to protect tourism sector workers, it is necessary for the government to implement monitoring of wages and to conduct in-depth evaluations in order to achieve national economic balance in the tourism sector.

Keywords: Legal Protection, Tourism Sector; Labor, Job Creation Law, Minimum Wage

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang membantu dalam pemulihan ekonomi nasional, dimana pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia memperlihatkan peningkatan jumlah pergerakan wisatawan lokal dan kunjungan wisatawan manca negara di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan tersebut, maka pariwisata mempunyai potensi untuk menjadi instrument meningkatkan lapangan kerja, selain itu pariwisata juga merupakan industri padat karya yang saat ini berkembang pesat. Sebab industri pariwisata adalah salah satu penghasil lapangan kerja terbesar di dunia yang tentunya membutuhkan beragam tingkat keterampilan dan membuka peluang bagi pekerja muda, perempuan dan migran untuk memasuki pasar tenaga kerja sejak dini

Melihat perkembangannya, sektor pariwisata akan memberikan dampak positif pada setiap negara yang mengembangkannya. Pada saat ini, banyak negara yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar dalam menghasilkan devisa. Sesungguhnya ketika terjadi transisi *pandemic* menjadi *endemic*, sektor pariwisata berjuang untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Berbagai upaya untuk membangkitkan sektor pariwisata berhasil dengan perkembangan kunjungan dari wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara yang berhasil melampaui target. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif telah mencatat perkembangan tersebut dalam dua tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

No	Tahun	Wisatawan Mancanegara		Wisatawan Nusantara	
		Jumlah kunjungan	Target	Jumlah kunjungan	Target
1	2022	5,5 juta	1,8 – 3,6 juta	800 juta	550 juta
2	2023	11,68 juta	8,5 juta	749,11 juta	1,2 – 1,4 Milyar

Sumber data: Badan Pusat Statistik tahun 2023

Peningkatan jumlah data kunjungan baik dari wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara periode tahun 2022 sampai dengan 2023 hampir semua melampaui target. Walaupun pada tahun 2023, kunjungan wisatawan nusantara tidak mencapai target namun meningkat dari tahun sebelumnya. Artinya bahwa dengan peningkatan jumlah kunjungan, maka pariwisata akan menjadi sektor unggulan di Indonesia. Pembangunan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata telah menjadi bagian penting dalam peningkatan kegiatan perekonomian, serta penyerapan tenaga kerja di sektor terkait lainnya. Tentu hal tersebut juga mempengaruhi kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan sektor pariwisata akan menciptakan peluang kerja langsung bagi hotel, restoran, agen perjalanan dan tempat wisata, serta menciptakan peluang kerja informal seperti pertumbuhan unit pertanian dan kerajinan tangan yang disebabkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan.

Apabila dilihat dari intruksi presiden Nomor 16 tahun 2005, mengenai tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia yang meliputi 3 aspek pokok yang antara lain segi sosial, segi ekonomi dan segi budaya, maka fungsi pariwisata harus memenuhi hal tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu nya adalah penyerapan tenaga kerja

dalam bidang pariwisata. Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif menargetkan sebanyak 45.000 orang pekerja pariwisata bisa tersertifikasi kompetensi pariwisata berstandar nasional hingga ASEAN sepanjang 2023. Banyaknya wisatawan lokal dan mancanegara berdampak pula pada semakin banyaknya penunjang pariwisata seperti sarana dan prasarana penginapan maupun tempat hiburan sehingga hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam sektor pariwisata. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja, terutama bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Tingkat hunian hotel memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dengan menjadikan industri pariwisata sebagai sektor unggulan, maka otomatis industri pariwisata akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan usaha, bahkan industri pariwisata dapat berkembang menjadi industri terbesar dalam perekonomian Indonesia. Tujuan pembangunan kepariwisataan adalah untuk mengembangkan kepariwisataan dalam arti yang lebih luas sebagai penunjang dan peningkat faktor yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat perekonomian masyarakat, meningkatkan lapangan kerja dan peluang usaha, karena pariwisata adalah pekerjaan-industri intensif, serta peningkatan pemanfaatan dan pemasaran produk-produk nasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan data pada badan Pusat Statistik yang dihimpun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa beragam tenaga kerja pariwisata berdasarkan pembagian proporsi subsektor, antara lain:

No	Nama Sektor	Presentase
1	Perdagangan pariwisata	41,75 %
2	Penyediaan jasa makan dan minum	39,75 %
3	Penyediaan jasa angkutan	9,64 %
4	Penyediaan jasa akomodasi bagi wisatawan	4,29 %
5	Penyedia jasa olahraga dan rekreasi	1,01 %
6	Penyediaan jasa kebudayaan	0,72 %
7	Penyediaan jasa angkutan air untuk penumpang	0,044 %
8	Penyediaan persewaan kendaraan	0,3 %
9	Agen perjalanan dan reservasi lainnya	0,29 %
10	Penyediaan jasa angkutan udara untuk penumpang	0,18 %
11	Penyediaan jasa angkutan rel untuk penumpang	0,16 %
12	Penyediaan jasa pariwisata lainnya	1,48 %

Sumber data Badan Pusat statistic tahun 2023

Melihat data di atas, maka tenaga kerja mendominasi pada perdagangan pariwisata sebesar 41,75 % sementara pada penyediaan jasa angkutan rel untuk penumpang merupakan presentasi terkecil yaitu 0,16 %. Namun tinggi nya jumlah penduduk yang bekerja merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, sehingga berdampak pada tingkat upah minimum yang telah ditetapkan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sanubar et al, menyimpulkan bahwa upah minimum secara individu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Penyerapan tenaga kerja dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan di sektor pariwisata. Dengan peningkatan angka kunjungan pariwisata baik dari mancanegara dan nusantara tentu berdampak terhadap perluasan penyerapan tenaga kerja. Perluasan tenaga kerja tersebut untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk kedalam pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah. Hal ini lah yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan, tinggi nya penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata namun tingkat upah tenaga kerjanya masih di bawah standar upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut banyak ditemukan di beberapa daerah yang mempunyai potensi pariwisata, belum lagi adanya perbedaan pemberian upah secara gender, dimana upah bagi pekerja wanita dan laki-laki. Tuntutan akan upah yang diakibatkan tingginya penyerapan tenaga kerja, serta kemampuan pelaku usaha tentu berdampak pada kualitas tenaga kerja bidang pariwisata dan hal tersebut tentu akan berdampak pada pembangunan sektor pariwisata.

Perlu diingat bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak tersebut dijamin dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) j.o Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak memiliki arti yang luas, karena pemenuhan kehidupan yang layak di setiap provinsi tentu berbeda-beda. Untuk itu perlu adanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pemenuhan kehidupan yang layak di setiap kabupaten/kota yang juga berbeda-beda sehingga perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK). Kemudian bagi pelaku usaha juga ada larangan tentang pembayaran upah pekerja yang lebih rendah dari upah minimum yang diatur dalam peraturan Pemerintah tentang pengupahan dan juga Undang-undang Cipta Kerja. Artinya pengusaha wajib membayar upah pekerjanya sesuai dengan perjanjian, tidak boleh lebih rendah dari upah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga berlaku terhadap tenaga kerja sektor pariwisata, mengingat perkembangan pariwisata yang akan menjadi sektor unggulan dan tentang akan membuka peluang usaha baru dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan secara hukum bagi para tenaga kerja di bidang pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan koseptual, yang mana pendekatan penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Spilane dalam teorinya menyatakan bahwa apabila ingin mengembangkan kepariwisataan dalam suatu permintaan dan penawaran, maka dibutuhkan penunjang pada industri tersebut, untuk kebutuhan para pengunjung dan wisatawan. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, masyarakat mempunyai kesempatan untuk bekerja. Menurut Todaro, bahwa penyerapan tenaga kerja mengacu pada jumlah lapangan pekerjaan yang telah diisi oleh populasi penduduk yang bekerja dan tersebar di berbagai sektor ekonomi. Di sisi lain bahwa permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini apabila produksi *output* meningkat, maka perusahaan akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak output. Begitupun permintaan kerja dalam bidang pariwisata, ketika kebutuhan pendukung bagi industri pariwisata meningkat maka perusahaan juga akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Teori permintaan tenaga kerja menjelaskan tentang bagaimana perusahaan mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah yang bervariasi pada waktu tertentu. Tingkat upah merupakan salah satu yang mempengaruhi faktor permintaan tenaga kerja. Jika upah naik, maka jumlah tenaga kerja yang diminta akan berkurang, dengan demikian semakin tinggi tingkat upah, semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Maka dalam penelitian ini, akan membahas mengenai tenaga kerja dan pengaturan upah minimum, pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, dan bagaimana perlindungan hukum pekerja sektor pariwisata pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Tenaga Kerja dan Pengaturan Upah Minimum

Teori upah minimum merupakan konsep ekonomi yang berkaitan dengan penetapan batas rendah upah yang dijamin oleh pemerintah atau yang disepakati dalam peraturan ketenagakerjaan. Upah minimum bertujuan untuk melindungi gaji atau upah pekerja tidak turun disaat permintaan tenaga kerja rendah sedangkan tingkat penawaran tinggi yang mengakibatkan upah menurun. Upah minimum bersifat mengikat dan tidak mengikat, disebut mengikat apabila upah keseimbangan dengan pasar tenaga kerja yang lebih tinggi dari pada upah minimum, sementara kondisi tidak mengikat terjadi apabila keseimbangan upah tenaga kerja lebih rendah dari upah minimum. Pendapatan minimum upah akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja. Tingkat upah tersebut berlaku terhadap semua bidang perekonomian termasuk perusahaan yang mementingkan padat karya. Sektor pariwisata adalah termasuk industri yang memerlukan tenaga kerja yang banyak sebagai modal awal atau *input* dari suatu perusahaan.

Pengusaha pariwisata juga termasuk pengusaha yang diakui dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 yaitu setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, didirikan, bertempat tinggal dan menjalankan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, hal tersebut juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Kemudian ketika pelaku usaha, merekrut tenaga kerja, Di sini timbul hubungan kerja, yaitu hubungan antara pemberi kerja dan pekerja berdasarkan kontrak kerja yang memuat syarat-syarat kerja, upah dan perintah. Apabila hubungan antara pengusaha tempat wisata dengan pekerja didasarkan pada suatu perjanjian yang memuat uraian

tugas, upah yang diterima, dan perintah perusahaan, maka terdapat hubungan kerja yang para pihak tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perubahannya.

Ketika terjadi hubungan kerja, maka para pekerja/buruh berhak atas upah dan wajib dibayar oleh pelaku usaha berdasarkan kesepakatan. dan kesepakatan tersebut tidak boleh kurang dari syarat pengupahan menurut undang-undang, dan jelas tercantum pada pasal 81 angka 25 Undang-undang Cipta Kerja yang memuat pasal baru, yakni Pasal 88 A ayat 940 undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang melarang adanya pembayaran upah oleh pengusaha kepada karyawan/buruh di bawah upah minimum. Larangan tersebut termasuk pekerja pada sektor pariwisata, artinya bahwa Tidak ada pekerja yang boleh menerima gaji lebih rendah dari upah minimum. Ada dua aspek hukum yang patut diperhatikan mengenai kesepakatan antara pekerja dan manajemen mengenai upah minimum tersebut, yaitu:

1. Dari aspek hukum pidana, dimana kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum diancam dengan pidana penjara 1 sampai 4 tahun dan/ atau denda Rp. 100.000.000 sampai Rp. 400.000.000.
2. Dari aspek hukum perdata, syarat-syarat kontrak, termasuk kontrak kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum. Oleh karena itu, perjanjian (konsensus) para pihak kausanya harus halal dalam arti suatu kausa terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, jadi dengan memperjanjikan upah dibawah upah minimum (UMP/UMK) dalam *null and void*, batal demi hukum.

Namun larangan tersebut tidak berlaku bagi usaha Mikro dan kecil yang upahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di perusahaan. Adapun kesepakatannya sekurang-kurangnya sebesar presentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari otoritas statistik. Maka dari pembahasan di atas, bahwa upah minimum berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata, dimana pekerja di bidang industri pariwisata termasuk pekerja padat karya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan sebagai modal awal. Pengaruh upah minimum terhadap pekerja menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat bahwa target pariwisata kita yang akan menjadi sektor unggulan, sehingga membutuhkan tenaga kerja sebagai hal pokok dalam menunjang keberhasilan tersebut.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pariwisata

Kebijakan upah minimum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan sudah diterapkan di berbagai negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Pengaturan mengenai pengupahan di Indonesia, termaktub dalam pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Keputusan kebijakan pengupahan diambil dalam rangka mencapai hak pekerja atas kehidupan yang layak. Kebijakan ini mencakup penetapan biaya tahunan minimum.

Pengaturan mengenai upah minimum ini bertujuan agar perkeja mendapatkan upah yang jelas dan tidak turun untuk pemenuhan kebutuhan dan biaya hidup. Sedangkan di pihak pengusaha, upah minimum memberikan jaminan suatu produktivitas kerja tetap terjaga. Sebab ditinjau dari teorinya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja, antara lain kesehatan, pendidikan, transportasi, air bersih, dan listrik. Jika

pekerja dibayar rendah, maka penghidupan tidak terpenuhi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas pekerja. Upah yang rendah dapat membuat karyawan kehilangan motivasi bekerja atau merasa pekerjaannya tidak dihargai, dan berakibat pada loyalitas karyawan terhadap perusahaan tempat mereka bekerja akan menurun. Akibat terburuk dari turunnya upah minimum ini, akan menimbulkan kerusakan pada alat produksi bahkan dapat terjadi berbagai rentetan kecelakaan kerja.

Upah minimum menjadi instrumen penting dalam kebijakan menurunkan ketimpangan upah dan sebagai upaya meningkatkan pendapatan pekerja berpenghasilan rendah di bawah upah minimum. Prinsip utama kebijakan upah minimum adalah untuk memperoleh upah yang adil dengan tetap fokus pada produktivitas dan pengembangan perusahaan. Penetapan upah menjadi indikator yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Jika perusahaan memberikan upah tinggi dan sesuai dengan usaha yang dilakukan maka para pelamar kerja akan lebih tinggi.

Terlebih pada sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor pemegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor terbesar bagi perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata merupakan sumber devisa negara, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan peluang usaha. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan sektor pariwisata harus dilanjutkan dan diperkuat dengan memperluas dan memanfaatkan sumber daya dan potensi pariwisata nasional. Sehingga dapat mendorong dan menjadi penggerak sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian pariwisata menjadi salah satu cara efektif untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia dan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terlebih Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak potensi pariwisata. Mulai dari perdagangan, hotel, dan restoran akan mendapat keuntungan dari mata uang asing (devisa negara).

Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Pariwisata Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Pekerja sebagai warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang baik, dapat mengemukakan pendapat, berorganisasi, dan berserikat. Hal tersebut merupakan hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun dengan tenaga kerja yang bekerja pada sektor pariwisata. Permasalahan yang hampir disetiap daerah yang mempunyai potensi pariwisata adalah upah para pekerja yang di bawah upah minimum. Padahal jelas selain diatur pada Peraturan pemerintah tentang pengupahan, juga diatur dalam Undang-Undang Cipta kerja, bahwa pada prinsipnya pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.

Sementara undang-undang ketenagakerjaan dapat mencapai tujuan keadilan sosial dengan melindungi pekerja dari kekuasaan majikan atau pelaku korporasi yang tidak terbatas melalui sarana hukum. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat prinsip dan perlindungan terhadap pekerja yang menjadi fokus undang-undang ketenagakerjaan. Dasar hukum perlindungan tenaga kerja diantaranya adalah:

1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
2. Setiap pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan (Pasal 5 UU Ketenagakerjaan)
3. Setiap pekerja mempunyai hak untuk diperlakukan sama oleh pemberi kerja tanpa diskriminasi (Pasal 6 UU Ketenagakerjaan)

4. Setiap pekerja mengembangkan kompetensi kerja berdasarkan keterampilan, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan profesional (Pasal 11 UU Ketenagakerjaan)
5. Setiap pekerja mempunyai kemungkinan untuk mengikuti pelatihan vokasi sesuai dengan pekerjaannya (Pasal 12 ayat (30) UU Ketenagakerjaan)
6. Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mencari atau berganti pekerjaan di dalam atau di luar negeri, serta memperoleh upah yang adil (Pasal 31 UU Ketenagakerjaan)
7. Setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan, kesehatan, moral dan martabat di tempat kerja, serta perawatan sesuai dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan)
8. Setiap pekerja berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan
9. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan)
10. Setiap pekerja berhak membentuk serikat pekerja dan berafiliasi pada satu serikat pekerja (Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan)

Ada 5 bentuk perlindungan tenaga kerja, yang antara lain *Pertama*, perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan terhadap syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai hubungan kerja atau kontrak kerja; *Kedua*, perlindungan keselamatan kerja, yaitu perlindungan terhadap pekerja untuk melindungi dirinya dari kecelakaan yang mungkin timbul akibat alat atau benda kerja yang digunakan; *Ketiga*, perlindungan kesehatan kerja, Perlindungan ini ada karena pekerja industri teknis dan non-industri terkadang menjadi korban tindakan semena-mena dari pemberi kerja; *Keempat*, Perlindungan hubungan kerja, yaitu pekerjaan yang dilakukan pekerja untuk mendapatkan upah dari pemberi kerja dalam hubungan kerja tersebut; *Kelima*, Perlindungan kepastian hukum, yaitu berupa perlindungan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang memuat perintah, larangan, dan sanksi atas pelanggaran dengan sifat memaksa, sekeras-kerasnya dan setegas-tegasnya.

Melihat pembahasan diatas, terdapat sederet hak yang dimiliki oleh tenaga kerja dan pengusaha khususnya yang bekerja di industri pariwisata, namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran hak yang seharusnya didapat oleh para pekerja, salah satunya adalah penerimaan upah dibawah upah minimum. padahal jelas, Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) dan 28 D ayat (2) yang menyebutkan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan, upah dan penghidupan yang layak. Agar tenaga kerja dapat hidup dengan layak maka diatur tentang perlindungan hukum mengenai upah sesuai Pasal 27 tersebut, kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu pada pasal 88 ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*”

Ketentuan tersebut dimaknai bahwa ketika pekerja/buruh pada sektor pariwisata merasakan adanya ketidak sesuaian hak dalam menerima upah minimum, maka terdapat upaya penyelesaiannya. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pekerja atau buruh dapat menggunakan proses penyelesaian perselisihan hak nya sebagai berikut: *Pertama*, Mengadakan perundingan bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat; *Kedua*, Apabila dalam waktu 30 hari, pada perundingan tersebut tidak, mencapai kesepakatan, salah satu atau para pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang

ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, harus diajukan bukti-bukti bahwa perundingan tersebut telah dilaksanakan namun terjadi kegagalan dalam mencapai kesepakatan; *Ketiga*, setelah dicatat pada instansi tersebut, langsung dilakukan mediasi; dan *Keempat*, apabila setelah mediasi masih belum tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

Penyelesaian permasalahan diatas juga berlaku kepada perselisihan yang terjadi antara tenaga kerja dengan pelaku usaha di sektor pariwisata. Selain menyelesaikan permasalahan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, pekerja juga dapat menyelesaikan permasalahan melalui jalur pidana, seperti pelaporan ke polisi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa tindak pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum diancam dengan pidana penjara paling lama 1 sampai dengan 4 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 s/d Rp. 400.000.000. Pengawasan mengenai pengupahan tersebut dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada kementerian dan/ atau oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

KESIMPULAN

Sektor pariwisata merupakan kunci keberhasilan kebangkitan ekonomi nasional, bahkan menjadi salah satu pilar penghasil devisa negara di banyak negara. Apabila sektor pariwisata menjadi sektor unggulan di Indonesia, tentu sektor pariwisata dapat meningkatkan kegiatan ekonomi bahkan secara tidak langsung mendorong peningkatan pada sektor lainnya. Hal ini akan memberikan dampak signifikan terhadap lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara. Dalam Inpres 16 tahun 2005, tujuan dari pengembangan pariwisata adalah untuk pemenuhan kebutuhan negara dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan penyerapan tenaga kerja yang baik di sektor pariwisata.

Penyerapan tenaga kerja menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Perluasan tenaga kerja mempengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja yang juga berdampak pada penentuan upah. Sayangnya tingginya penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata justru menghasilkan upah tenaga kerja di bawah standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pemberian upah secara gender antara pekerja laki-laki dan perempuan, tuntutan upah dikarenakan tingginya penyerapan tenaga kerja yang tinggi, kemampuan perusahaan dan faktor lainnya yang berdampak langsung pada pembangunan sektor pariwisata. Padahal konstitusi telah menjadim bahwa setiap pekerja dan atau buruh berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sejalan dengan itu, pasca disahkan Undang-undang Cipta Kerja sebagaimana termaktub dalam pasal 88 ayat (2) bahwa pemerintah upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan salah satunya yakni berkaitan dengan kebijakan penentuan upah minimum setiap tahun.

Upah minimum harus menjadi standar baku bagi perusahaan/pengusaha untuk melindungi upah pekerja demi memberikan jaminan kebutuhan hidup pekerja dan demi terjaganya produktivitas kerja perusahaan. Upah tersebut wajib dibayarkan oleh pelaku usaha sesuai kesepakatan dan tidak boleh dibayar lebih rendah dari standar upah minimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi

usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja dengan sekurang-kurangnya sebesar presentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. Perlindungan hukum bagi pekerja sektor pariwisata menjadi suatu keharusan demi terjaganya keseimbangan pertumbuhan ekonomi nasional. Perlindungan tersebut meliputi: kesejahteraan pekerja; kesempatan yang sama tanpa diskriminasi; perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau Pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam dan luar negeri; memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja; dan hak berserikat. Selain itu, ketika terjadi perselisihan, maka tersedia ruang penyelesaiannya baik secara bipartit antara kedua belah pihak yang bersengketa hingga pada tahapan penyelesaian hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial. Upaya perlindungan pekerja sektor pariwisata perlu pengawasan lebih intensif dari pemerintah dalam memastikan bahwa upah yang diberikan telah sesuai aturan. Selain itu pemerintah harus terus mengevaluasi regulasi yang ada demi memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pekerja sektor pariwisata. Hal ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penghasilan devisa negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman dan Andi Wali. (2019) *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- Akouino, C. (2013). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran) Di Kota Batu*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11(2).
- Ambar Dwi Santoso, Bonar M. Sinaga, Sri Hartoyo, dan M. Parulian Hutagaol. (2018). *DAMPAK Kebijakan Upah Minimum Terhadap Migrasi Internal Di Sulawesi Selatan*, Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 20 (2).
- ¹Andhika Bhagaskara. (2020). *Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Akibat Kenaikan Upah Minimum*. Jurnal inovasi, Vol. 16 (1).
- Arifuddin Harahap. (2020), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara.
- Chahayu Astina, Abubakar Hamzah, dan Muhammad Nasir. (2013). *Pengaruh Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh*, Jurnal Magister Ilmu Ekonomi Pasca sarjana Universitas Syah Kuala, Vol. 1 (3).
- Fadhila Aulia Yanda, Sri Endang Saleh, dan Sri Indriyani S.Dai. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi*, POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Vol. 4 (2).
- Ghaniy Sanaubar, Wahyu hidayat, dan Hendra Kusuma. (2017). *Pengaruh Potensi Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perhotelan Di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 1 (3).
- Haryo Kuncoro. (2002). *Upah Sistem Bagi Hasil Dan Penyerapan Tenaga Kerja*, *Jurnal Ekonom I Pem Bangunan*. Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol. 7 (1).
- Hukum Online.Com, 2023. *Aturan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja Terbaru*,

- Begini Penjelasannya* [Online] (diupdate 21 Agustus 2023) Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-upah-minimum-dalam-uu-cipta-kerja-terbaru--begini-penjelasannya-lt64e34fbeddd4f/> [Diakses pada tanggal 16 April 2024].
- I Gede Putu Yoga Lesmana dan Putu Ayu Pramitha Purwanti. (2020). *Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung*, E-Jurnal EP Unud, Vol. 9 (4).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
- James J. Spillane. (2001). *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Jefry Antonius Kawet, Vecky A. J. Masinambow, dan George M. V. Kawung. (2019). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol. 20 (2).
- Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2003). *Kememparekraf Targets 45,000 Competency Certified Tourism Workers by 2023* [Online] (diupdate 20 Maret 2023) Tersedia di: <https://kememparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kememparekraf-targetkan-45000-pekerja-pariwisata-tersertifikasi-kompetensi-pada-2023> [Diakses pada tanggal 14 April 2024 jam 11.29 WIB].
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). *Konsep Pengetahuan, Sikap*, Pekanbaru: Universitas Riau.
- Mochammad Fahlevi, dkk. (2020) *Tourism And Absorption Of The labor Force In Indonesia: A. Strategy For development*, E3S Web of Conferences ICENIS 202 (16001).
- Nicki Ferland. (2011). *Measuring Employment in the Tourism Industries beyond a Tourism Satellite Account: A Case Study of Indonesia*, Jakarta: International Labour Organization (ILO).
- Niru Anita Sinaga dan Tiberius Saluchu. (2017), *Perlindungan Hak-hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Teknologi Industri, Vol. 6.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, Jakarta: Kencana.
- Philippe Askenazy. (2003). *Minimum wage, exports and growth*, European Economic Review, Vol. 47 (1).
- Riska. (2021). *Pengaruh Upah Minimum Dan Angka Partisipasi Kasar Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Kalimantan*, UNTAN: Jurnal Pembangunan dan Pemerataan, Vol. 10 (4).
- Syifa Khoirunnisa. (2020). *Pengaruh Upah Minimum, Investasi, Dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Ntb*, JURNAL ILMIAH Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 8 (2).
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perppu)
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja